

**PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH NAGARI
DALAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
ANAK NAGARI**
(Studi di Kenagarian Pulakek Koto Baru Kabupaten Solok Selatan)

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:
RENO GUSRIAWAN
NIM 2007/84288

PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan

Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa 9 Agustus 2011 pukul 14.00 s/d 14.40 WIB

Pelaksanaan Tugas Pemerintah Nagari dalam Pengembangan

Kebudayaan Anak Nagari

(Studi di Kenagarian Pulakek Koto Baru Kabupaten Solok Selatan)

Nama : Reno Gusriawan
NIM : 2007/84288
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 9 Agustus 2011

Tim Penguji:

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd	_____
Sekretaris	: Drs. Dasman Lanin, M.Pd, P.hD	_____
Anggota	: Drs. H. Helmi Hasan, M.Pd	_____
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	_____

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 196210011989031002

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Tugas Pemerintah Nagari dalam Pengembangan
Kebudayaan Anak Nagari (Studi di Kenagarian Pulakek Koto
Baru Kabupaten Solok Selatan)

Nama : Reno Gusriawan

NIM : 2007/84288

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 9 Agustus 2011

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd
NIP. 19511005 198010 1 001

Drs. Dasman Lanin, M.Pd, P.hD
NIP. 19570416 198602 1 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reno Gusriawan
BP/NIM : 2007/84288
Tempat/Tanggal Lahir : Pulakek, 25 Agustus 1988

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Tugas Pemerintah Nagari dalam Pengembangan Kebudayaan Anak Nagari (Studi di Kenagarian Pulakek Koto Baru Kabupaten Solok Selatan) adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 9 Agustus 2011

Saya yang menyatakan,

Reno Gusriawan

84288/2007

ABSTRAK

Reno Gusriawan, 2007/84288 Pelaksanaan Tugas Pemerintah Nagari dalam Pengembangan Kebudayaan Anak Nagari (Studi di Kenagarian Pulakek Koto Baru Kabupaten Solok Selatan)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang efektifnya pelaksanaan tugas Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru khususnya dalam pengembangan kebudayaan anak nagari, terlihat dari masih belum optimalnya kegiatan-kegiatan di bidang kebudayaan yang terlaksana di Kenagarian Pulakek Koto Baru. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan tugas Pemerintah Nagari dalam pengembangan kebudayaan anak nagari di kenagarian Pulakek Koto Baru, koordinasi antara Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Baru sebagai mitra kerja dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengembangan kebudayaan anak nagari oleh Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru Kabupaten Solok Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data skunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengembangan kebudayaan anak nagari di kenagarian Pulakek Koto Baru sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, (2) koordinasi Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Baru sebagai mitra kerja juga sudah terlaksana meski belum optimal dan (3) kendala dalam pelaksanaan budaya yang sudah dikembangkan adalah minimnya anggaran untuk pengembangan kebudayaan anak nagari serta partisipasi yang masih kurang dari masyarakat dan sosialisasi yang belum konsisten dari Pemerintah Nagari. Untuk dapat mengoptimalkan pengembangan kebudayaan anak nagari ini, maka peneliti menyarankan sebaiknya dibentuk KA. UR khusus untuk menangani bidang pengembangan kebudayaan anak nagari pada kantor Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru, selalu meningkatkan koordinasi sebagai mitra kerja dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Baru dan seluruh unsur dalam masyarakat serta melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang kebudayaan secara konsisten dan berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, serta salawat beriring salam penulis ucapkan kepada nabi besar junjungan kita Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas Pemerintah Nagari dalam Pengembangan Kebudayaan Anak Nagari (Studi di Kenagarian Pulakek Koto Baru Kabupaten Solok Selatan)”**, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dari program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali pihak yang telah ikut serta memberikan bimbingan dan dukungan baik materi maupun moril, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

4. Bapak Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak pengarahan, nasehat, bimbingan dan dorongan selama penulis menyusun skripsi ini.
5. Bapak Drs. Dasman Lanin, M.Pd, P.hD selaku pembimbing II yang juga telah memberikan banyak pengarahan, nasehat, bimbingan dan dorongan selama penulis menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Tim Penguji, yaitu: Bapak Drs. H. Helmi Hasan, M.Pd, Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si dan Ibu Dra. Hj. Heni Chandra Gustina yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Hj. Aina sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan.
8. Dosen-dosen yang ada di Jurusan ISP UNP, beserta Ibu-ibu karyawan ISP UNP yang telah memberikan kemudahan serta pengetahuan kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan disini.
9. Bapak dan Ibu yang ada di kantor Wali Nagari Pulakek Koto Baru Kabupaten Solok Selatan yang telah membantu memberikan informasi dan data dalam penelitian ini.
10. Seluruh informan penelitian dan narasumber yang telah menyediakan waktu untuk melaksanakan wawancara dan pengambilan data.
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga bimbingan, petunjuk-petunjuk dan bantuan moril yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan diberi pahala oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, karena dalam segala sesuatu manusia tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Walaupun masih jauh dari sempurna, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak yang membaca dan menelaah skripsi ini.

Padang, Juli 2011

Penulis

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual	35
Gambar 2 Susunan Organisasi Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Solok Selatan No. 6 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari.....	50

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis.....	13
1. Konsep Implementasi Kebijakan	13
2. Aktor Implementasi.....	15
3. Peraturan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Nagari.....	15
4. Pemerintah Nagari.....	26
a. Defenisi Nagari.....	26
b. Pemerintah Nagari.....	26
5. Kebudayaan Anak Nagari.....	28
a. Defenisi dan Wujud Kebudayaan.....	28
b. Defenisi dan Unsur Kebudayaan Anak Nagari.....	32
B. Kerangka Konseptual	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Informan Penelitian	38
D. Jenis, Sumber, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data	40
1. Jenis dan Sumber Data	40
2. Teknik Pengumpulan Data	41
3. Alat Pengumpulan Data	42
E. Uji Keabsahan Data	43
F. Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	45
1. Gambaran Umum Nagari	45
a. Kondisi Geografis	45
b. Kondisi Demografis	46
c. Kondisi Sosial Budaya	48
2. Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru	49
a. Visi dan Misi Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru	49
b. Struktur Kantor Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru	50
c. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru	52
B. Temuan Khusus	58
1. Pelaksanaan Tugas Pengembangan Kebudayaan Anak Nagari	58
a. Budaya <i>Turun Kasawah</i>	61
b. Budaya Salawat Nabi	64
2. Koordinasi Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Baru	67
3. Kendala-Kendala dalam Pengembangan Kebudayaan	

Anak Nagari	70
a) Hambatan-Hambatan Internal.....	70
b) Hambatan-Hambatan Eksternal.....	71
4. Upaya Untuk Pengembangan Kebudayaan Anak Nagari	73
C. Analisis dan Pembahasan	76
1. Pelaksanaan Tugas Pengembangan Kebudayaan	
Anak Nagari	76
a. Budaya <i>Turun Kasawah</i>	78
b. Budaya Salawat Nabi.....	82
2. Koordinasi Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru dengan	
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Baru	85
3. Kendala-Kendala dalam Pengembangan Kebudayaan	
Anak Nagari	87
a. Hambatan-Hambatan Internal.....	87
b. Hambatan-Hambatan Eksternal	89
4. Upaya Untuk Pengembangan Kebudayaan Anak Nagari.....	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kenagarian Pulakek Koto Baru Kabupaten Solok Selatan.....	47
Tabel 2	Data Penduduk Nagari Pulakek Koto Baru Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2011	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 1983 seluruh jorong yang merupakan bagian organik dari nagari dinyatakan sebagai desa baru (Imran Manan, 1995:106). Dengan demikian nagari bukan lagi berkedudukan sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat, akan tetapi semata-mata merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Pada masa itu tidak ada kerja sama antara niniak mamak, pemangku adat dengan pejabat Pemerintah Desa karena Pemerintah Desa berpatokan pada aturan-aturan Pemerintah Pusat yang dijalankan oleh Pemerintah Kecamatan.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa nagari bukanlah kata asli Minangkabau. Kata nagari berasal dari bahasa sangskerta yang berarti negara yang dibawa oleh bangsa Hindu. Bangsa asing itu pulalah yang menciptakan pembagian nagari, serta menentukan mereka bersuku-suku dahulunya. Nagari-nagari kecil itu merupakan bentuk negara yang berpemerintahan sendiri (LKAAM, 1987:47)

Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UU dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Selanjutnya penjelasan pasal 18 menyebutkan bahwa daerah-daerah yang bersifat istimewa itu adalah seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dalam segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Nagari di Sumatera Barat (Minangkabau) sebagai salah satu daerah yang bersifat istimewa sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 membentuk Pemerintahan Nagari, yang merupakan pemerintahan paling bawah sekaligus sebagai ujung tombak terdepan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan keluarnya UU No. 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang otonomi daerah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengubah Pemerintahan Desa kembali menjadi Pemerintahan Nagari.

Kemudian dengan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten maka Pemerintahan Nagari yang dirubah menjadi Pemerintahan Desa kembali lagi menjadi Pemerintahan Nagari. Menurut Peraturan Daerah kabupaten Solok Selatan No. 4 Tahun 2005 yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009, yang dimaksud dengan nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari beberapa suku, mempunyai wilayah yang tertentu batas-

batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri.

Sedangkan konsep Pemerintah Nagari adalah berdiri dengan adatnya yang mengatur diri sendiri di wilayah masing-masing yang menggambarkan nagari mempunyai kemerdekaan yang penuh dalam struktur adat dan struktur sosial yang dikenal dengan *adat salingka nagari* (adat selingkar negeri). Untuk bisa dikatakan nagari, harus memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan seperti harus *babalai, bamusajik, balabuah, batapian, bagalanggan, pamedanan dan pandam pakuburan*.

Dalam pasal 1 nomor 6 Peraturan Daerah kabupaten Solok Selatan No. 6 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari menyatakan yang dimaksud dengan Pemerintahan Nagari yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) berdasarkan asal usul nagari di wilayah provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem pemerintahan NKRI. Dengan demikian Pemerintah Nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau serta peranan lembaga adat dan lembaga lainnya sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan manusia.

Pelaksanaan Pemerintah Nagari tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya dan mencapai hasil yang maksimal apabila perangkat dari Pemerintah Nagari bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya menurut kedudukannya masing-masing, dimana perangkat dari Pemerintah Nagari tersebut terdiri dari :

1. Wali Nagari berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
2. Perangkat Nagari sebagai unsur staf dan unsur pelaksana yang membantu wali nagari dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, yang terdiri dari Sekretaris Nagari dan Kepala Urusan-Urusan serta Jorong sebagai unsur pelaksana.

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pemerintah Nagari harus bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mitra kerja.

Salah satu tugas Pemerintah Nagari yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 yaitu mengembangkan kebudayaan anak nagari atau kebudayaan yang ada di nagari dimana nagari Pulakek Koto Baru Kabupaten Solok Selatan mayoritas masyarakatnya adalah orang Minangkabau, seharusnya Pemerintah Nagari sebagai pemimpin masyarakat atau pemimpin anak nagari mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah setempat, khususnya dalam mengembangkan kebudayaan yang ada di nagari tersebut. Ini merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan untuk menjaga identitas masyarakat Minang itu sendiri.

Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Nagari No. 01/BPN-PLKB/II 2011 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nagari Pulakek Kotobaru Tahun 2009-2014 yang salah satu isi Bab nya disusun mengenai program pengembangan kebudayaan anak nagari, seharusnya sudah ada program kerja atau peraturan khusus mengenai pengembangan kebudayaan ini.

Namun pada kenyataannya sudah hampir 4 tahun pemerintahan berjalan dan sudah hampir 3 tahun pula Peraturan Nagari ini dibuat belum nampak pengembangan dan pelaksanaan program mengenai kebudayaan anak nagari. Padahal mereka yang menetapkan Peraturan Nagari ini menyebutkan betapa pentingnya untuk pengembangan kebudayaan anak nagari. Disini terlihat kurang efektifnya kinerja Pemerintah Nagari.

Begitupun dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mitra kerja dari Pemerintah Nagari, dimana Kerapatan Adat Nagari (KAN) diibaratkan sebagai *batang baringin* (pohon beringin) yaitu *daunnya tampek balinduang, batangnya tampek basanda, dahannya tampek bagantuang, ureknya tampek baselo* (daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar, dahannya tempat bergantung, akarnya tempat bersila) dan juga merupakan potensi yang besar dalam pengembangan kebudayaan anak nagari untuk menunjang pelestarian kebudayaan nasional karena Indonesia kaya akan bermacam ragam kebudayaan salah satunya adalah budaya Minangkabau.

Berkaitan dengan pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebudayaan daerah merupakan bagian yang mutlak dari kebudayaan nasional sehingga perlu untuk dilestarikan dan kebudayaan daerah Provinsi Sumatera Barat berakar dari kebudayaan yang ada di nagari-nagari. Negara Indonesia memiliki bermacam ragam suku bangsa yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan bangsa. Kesadaran dan identitas tersebut sering kali dikuatkan oleh kesatuan budaya, dimana kesatuan budaya tersebut ditentukan oleh warga dari kebudayaan yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1996:264)

Oleh karena itu nagari harus bisa memberdayakan potensi anak nagarinya agar budaya Minangkabau tidak hilang baik di lingkup daerah, nasional bahkan internasional. Karena dengan mengembangkan budaya merupakan potensi besar dalam menunjang proses pembangunan, khususnya pembangunan non fisik yaitu pembangunan dibidang sosial dan budaya.

Beberapa contoh kebudayaan anak nagari tersebut seperti budaya kembali ke *surau*/mesjid, budaya Turun *Ka* (ke) sawah, budaya Salawat Nabi, budaya Bersanji, budaya Turun Mandi, budaya *Baralek* (pesta pernikahan) serta kesenian adat/tradisional seperti Randai, Rabab, Pasambahan, Pencak silat, Saluang, Bakaba begitupun dengan musik tradisional serta tari-tarian adat tradisional Minangkabau lainnya. Termasuk di dalamnya karya seni fisik dan lain sebagainya.

Hal tersebut diatas akan sangat menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Berdasarkan studi dokumentasi dan hasil wawancara serta observasi yang penulis lakukan dari tanggal 17-23 Juni 2011 ditambah tanggal 11-14 Agustus 2011, penulis temukan bahwa Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru, kabupaten Solok Selatan belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 dan Peraturan Nagari No. 01/BPN-PLKB/II 2011 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nagari Pulakek Koto Baru Tahun 2009-2014, khususnya dalam pengembangan kebudayaan anak nagari.

Ini ditandai dengan lunturnya budaya yang ada di nagari yang dulu tumbuh subur ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan menjadi *sumarak* (semarak) dalam nagari, keadaan tersebut telah berganti dengan budaya modern seakan-akan kita tidak tinggal dan hidup lagi dilingkungan masyarakat Minang meskipun telah ada kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten setempat untuk kembali ke Pemerintah Nagari. Padahal sistem nilai budaya selain pedoman tingkah laku, juga berfungsi sebagai pedoman dan pendorong perilaku manusia dalam hidup sehingga juga berfungsi sebagai suatu sistem tata kelakuan (Koentjaraningrat, 1987 : 94)

Menurut salah seorang warga nagari Pulakek Koto Baru, Pemerintah Nagari saat ini kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya padahal masa jabatannya hampir berakhir, belum terlihat adanya perubahan yang berarti dalam pembangunan di nagari baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan non fisik salah satunya dalam bidang budaya karena dari empat kebudayaan anak nagari yang terdapat di kenagarian Pulakek Koto Baru dan dua kebudayaan yang menjadi indikator dalam penelitian ini yaitu budaya Turun *Ka* (ke) sawah dan budaya Salawat Nabi yang merupakan ciri khas budaya anak nagari/masyarakat Kenagarian Pulakek Koto Baru belum terlihat pengembangan dan pelestariannya secara optimal dalam kehidupan masyarakat sebagai warisan budaya turun temurun semenjak dahulu.

Sedangkan budaya dari struktur adat atau kesenian adat tidak ada lagi dikembangkan dari Tahun 2009 padahal masih adanya kelompok kesenian Rabab, Pencak Silat, Randai dan tari tarian adat di Kenagarian Pulakek Kotobaru, begitupun dengan belum adanya ada ditetapkannya Peraturan Nagari khusus mengenai pengembangan kebudayaan ini semenjak adanya Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru dari Tahun 2008-2010, program kerja dan peraturan khusus juga belum ada mengenai pengembangan kebudayaan dan sangat disayangkan program tersebut baru disusun dalam salah satu Bab Peraturan Nagari Pulakek Koto Baru No. 01/BPN-PLKB/II 2011 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2009-2014 setelah hampir 4 tahun masa jabatan Pemerintah Nagari.

Begitupun dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang hanya dijadikan simbol dan sering terdengar ucapan dalam masyarakat bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak berfungsi lagi. Sebagai mitra kerja, Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sudah seharusnya berkoordinasi/bekerja sama dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Karena apabila mereka bekerja sama dengan baik maka kinerja mereka akan lebih maksimal dan lebih efektif dan juga baru bisa dikatakan kembali berfungsinya unsur pemangku adat di nagari.

Namun sejauh ini belum ada kerjasama/koordinasi antara Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) khususnya dalam pengembangan kebudayaan anak nagari. Begitupun dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) yang juga merupakan mitra kerja Pemerintah Nagari, yang mana menurut salah seorang staf Pemerintah Nagari

Pulakek Koto Baru, “Karena pembangunan kantor BAMUS NAGARI yang belum dilaksanakan sehingga kegiatan BAMUS NAGARI pun belum bisa dilaksanakan secara maksimal (rapat masih dilaksanakan di kantor Wali Nagari, peralatan belum memadai). Namun dalam hal penetapan Peraturan Nagari, BAMUS NAGARI sudah ikut berpartisipasi”.

Faktor lain yang menyebabkan kurang efektifnya kinerja Pemerintah Nagari adalah pengaruh era globalisasi saat sekarang ini yang mampu mengubah jati diri masyarakat suatu daerah bahkan suatu bangsa meskipun secara perlahan-lahan. Pengaruh tersebut terutama sangat cepat diserap oleh kalangan remaja dan anak-anak sehingga dampak tersebut juga membawa perubahan terhadap struktur budaya Minangkabau dan perubahan kebudayaan adalah pengaruh keadaan lingkungan dan waktu (Imran Manan, 1989 : 35)

Dan yang menjadi faktor utama penyebab kurang efektifnya kinerja Pemerintah Nagari adalah rendahnya tingkat pendidikan perangkat Pemerintah Nagari karena tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola fikir dan etos kerja seseorang untuk lebih maju dan juga kurangnya akuntabilitas Pemerintah Nagari karena Pemerintah Nagari sendiri kurang melakukan upaya atau strategi untuk pengembangan kebudayaan di nagari. Kendala lainnya adalah kurangnya partisipasi dari anak nagari itu sendiri, namun hal ini tidak sepenuhnya kesalahan anak nagari karena hal tersebut bisa juga disebabkan oleh kurangnya motivasi dari Pemerintah Nagari dan pengadaan sarana serta prasarana yang belum memadai.

Dari kenyataan jelaslah bahwa pelaksanaan tugas Pemerintah Nagari dalam pengembangan kebudayaan anak nagari kurang efektif dilaksanakan.

Berdasarkan penjabaran, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Tugas Pemerintah Nagari dalam Pengembangan Kebudayaan Anak Nagari (Studi di Kenagarian Pulakek Kotobaru, Kabupaten Solok Selatan)”.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang, maka identifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

- a) Kurang efektifnya pelaksanaan tugas Pemerintah Nagari dalam pengembangan kebudayaan anak nagari.
- b) Belum adanya koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mitra kerja dalam pengembangan kebudayaan anak nagari.
- c) Adanya kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari dalam pengembangan kebudayaan anak nagari.
- d) Kurangnya partisipasi anak nagari dalam mengembangkan kebudayaan di nagari mereka.
- e) Minimnya upaya yang dilakukan Pemerintah Nagari dalam pengembangan kebudayaan anak nagari.

2. Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan tugas Pemerintah Nagari dalam pengembangan kebudayaan anak nagari. Serta koordinasi Pemerintah Nagari dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mitra kerja dan kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari dalam pengembangan kebudayaan anak nagari.

3. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan pembatasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimana pelaksanaan tugas Pemerintah Nagari dalam pengembangan kebudayaan anak nagari?
- b) Bagaimana koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mitra kerja dalam pengembangan kebudayaan anak nagari?
- c) Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari dalam pengembangan kebudayaan anak nagari?

C. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan tugas Pemerintah Nagari dalam pengembangan kebudayaan anak nagari yaitu budaya Turun *Ka* (ke) sawah dan budaya Salawat Nabi.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Pemerintah Nagari dalam pengembangan kebudayaan Anak Nagari.
- 2) Untuk mengetahui koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mitra kerja dalam pengembangan kebudayaan Anak Nagari.
- 3) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari dalam pengembangan kebudayaan Anak Nagari.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan konsep ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Pemerintah Nagari dan implementasi kebijakan publik dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan studi perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Nagari dan kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam pengembangan kebudayaan Anak Nagari. Begitupun bagi Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) lainnya supaya bisa menjadikan patokan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu wujud pekerjaan dari sesuatu yang telah dipikirkan terlebih dahulu secara matang untuk mewujudkan atau merealisasikan kedalam kenyataan lapangan yang ada. Adapun makna kata atau pengertian implementasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu Implementasi berasal dari kata implemen yang berarti benda atau alat yang merupakan bagian dari perlengkapan kerja. Adapun yang dimaksud dengan Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari sesuatu yang telah dan yang akan diterapkan terhadap orang banyak.

Seperti yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sebatier, makna dari Implementasi yaitu :

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian” (Mazmanian dan Sebatier dalam Wahab 1997 : 65)

Berdasarkan pengertian, diketahui bahwa Implementasi merupakan suatu wujud kerja dari suatu program yang berlaku serta dirumuskan secara fokus untuk mengharapkan sesuatu hal yang lebih baik dalam mengatasi masalah-masalah yang

terjadi. Implementasi ini biasanya sering dikaitkan dengan suatu keputusan atau penetapan suatu kebijakan administrasi yang bisa menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

Dengan demikian Implementasi merupakan suatu wujud kerja lebih banyak dihubungkan dengan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah dalam konteks (pengertian) dalam usaha-usaha untuk mengadministrasikan sesuatu hal yang ditetapkan bagi masyarakat banyak. Sedangkan Van Meter dan Van Horn mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

Ripley dan Franklin (Dalam Budi Winarno, 2007 : 145-146) berpendapat bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran nyata.

Menurut Ripley dan Franklin, Implementasi mencakup banyak kegiatan. *Pertama*, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh Undang-Undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar Implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan mentah, serta uang. *Kedua*, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan konkret, regulasi serta rencana-rencana dan desain program. *Ketiga*, badan-badan pelaksana harus

mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

2. Aktor Implementasi

Dalam melaksanakan suatu kebijakan berbagai pihak dapat berperan sebagai aktor implementasi. Pemerintah atau negara bisa berperan sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan. Namun peran implementasi kebijakan juga bisa diserahkan kepada publik atau pasar melalui mekanisme kerja sama atau privatisasi. Semua tergantung pada kebutuhan pragmatis dari kebijakan itu sendiri (Riant Nugroho, 2006:23)

3. Peraturan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Nagari

Peraturan pelaksanaan tugas Pemerintah Nagari disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No. 6 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari. Dalam BAB III pasal 9 dinyatakan bahwa Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) dan dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa Pemerintah Nagari terdiri dari wali nagari dan perangkat nagari (sekretariat nagari dan urusan-urusan serta jorong). Lebih lanjut tentang tugas dan fungsi Pemerintah Nagari akan dijelaskan secara terperinci yaitu sebagai berikut :

1. Wali Nagari

Tugas dan kewajiban wali nagari adalah :

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
- b) Mendorong kehidupan sosial budaya masyarakat nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agama dan adat istiadat.
- c) Menciptakan suasana kehidupan yang memungkinkan peningkatan ekonomi dan pendapatan anak nagari.
- d) Memelihara ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam masyarakat.
- e) Mendamaikan perselisihan masyarakat di nagari.
- f) Mewakili nagarinya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- g) Mengajukan rancangan peraturan nagari dan bersama Badan Permusyawaratan Nagari menetapkannya sebagai peraturan nagari.
- h) Memelihara kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di nagari yang bersangkutan.
- i) Menjalankan urusan rumah tangga nagari.
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Nagari dan tugas pembantuan baik dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.

k) Menumbuhkan dan menggerakkan serta mengembangkan semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat.

Wali Nagari dalam memelihara kelestarian adat dan budaya yang hidup dan berkembang dalam nagari bekerjasama dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan prinsip kemitraan dan saling menghormati fungsi dan peranan masing-masing.

Fungsi Wali Nagari adalah :

- 1) Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga nagari.
- 2) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah nagarinya.
- 3) Melaksanakan kegiatan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
- 4) Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan, pembagunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di nagari.
- 5) Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman, ketertiban, kebersihan, dan keindahan dalam nagari.
- 6) Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya.

2. Perangkat Nagari

- a. Unsur Staf, yaitu sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris nagari dan dibantu oleh kepala urusan-urusan.

Tugas sekretaris nagari adalah membantu wali nagari dalam melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di nagari serta memberikan pelayanan administrasi kepada wali nagari.

Fungsi sekretaris nagari adalah :

- 1) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
- 2) Melaksanakan urusan keuangan.
- 3) Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 4) Melaksanakan tugas dan fungsi wali nagari apabila wali nagari berhalangan melaksanakan tugasnya.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh wali nagari.

Tugas dan fungsi Kepala Urusan yaitu:

- a) Melaksanakan administrasi kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- b) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh wali nagari dan sekretaris nagari.

b. Unsur pelaksana, yaitu jorong yang dipimpin oleh kepala jorong

Kepala jorong berfungsi dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas wali nagari di wilayah kerjanya.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh wali nagari di wilayah kerjanya.

Dijelaskan pula tentang tugas dan fungsi BAMUS NAGARI (Badan Permusyawaratan Nagari) serta KAN (Kerapatan Adat Nagari) sebagai mitra kerja Pemerintah Nagari, yaitu sebagai berikut :

a) Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI)

Tugas Badan Permusyawaratan Nagari adalah ;

- 1) Membentuk, menilai dan mengawasi panitia pemilihan wali nagari dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Menetapkan wali nagari.
- 3) Mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian wali nagari kepada bupati melalui camat.
- 4) Bersama dengan wali nagari menetapkan atau membentuk peraturan nagari.
- 5) Bersama dengan wali nagari menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari.

6) Melaksanakan pengawasan terhadap :

- a) Pelaksanaan peraturan nagari dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b) Pelaksanaan keputusan wali nagari.
- c) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari.
- d) Kebijakan Pemerintah Nagari.
- e) Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh nagari.
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut dengan kepentingan nagari.

Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari adalah :

- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- 2) Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan nagari bersama-sama pemerintah nagari.
- 3) Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan nagari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta keputusan wali nagari.
- 4) Mendukung kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di nagari yang bersangkutan sepanjang menunjang kelancaran pembangunan.

b) Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Tugas Kerapatan Adat Nagari adalah sebagai berikut :

- 1) Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan Sako, Pusako dan Sangsako.
- 2) Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat.
- 3) Mengusakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan atau ranji.
- 4) Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Anak Nagari baik kebudayaan fisik maupun Non fisik dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan Nasional.
- 5) Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat.
- 6) Membina masyarakat adat Nagari menurut Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.
- 7) Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian Adat dalam Nagari.
- 8) Bersama Pemerintahan Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan Masyarakat Nagari.

Tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas, dilaksanakan setelah melalui proses bajanjang naiak batanggo turun serta berkoordinasi dengan Pemerintah Nagari.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) mempunyai fungsi :

- a) Sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola adat di nagari.
- b) Sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan adat.
- c) Sebagai lembaga peradilan adat.
- d) Mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat di nagari.
- e) Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat.

Selanjutnya dalam himpunan Peraturan Nagari Pulakek Koto Baru dari Tahun 2008-2010 belum ada Peraturan Nagari khusus mengenai pengembangan kebudayaan anak nagari (hanya mengatur mengenai pemekaran jorong, pelestarian lingkungan hidup, pemilikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari). Program kerja mengenai pengembangan kebudayaan pun belum ada disusun dan ditetapkan begitupun dengan keputusan wali nagari itu sendiri.

Namun program mengenai pengembangan kebudayaan anak nagari ini hanya disusun dalam salah satu Bab Peraturan Nagari Pulakek Kotobaru No. 01/BPN-PLKB/II 2011 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Pulakek Kotobaru Tahun 2009-2014. Dalam Bab VI Peraturan Nagari tersebut mengenai Arah Kebijakan Umum Nagari salah satu isinya dijelaskan tentang program kerja Pemerintah Nagari dalam pengembangan kebudayaan anak nagari, yaitu :

Dalam bidang budaya

Sasaran Kebijakan :

- a. Menjadikan masyarakat yang berakhlak, berbudi pekerti luhur dan madani.
- b. Menciptakan kerukunan umat beragama sesama masyarakat yang beragam budaya.
- c. Mencetak generasi penerus yang mempunyai filterisasi terhadap arus globalisasi.
- d. Peningkatan fungsi niniak mamak melalui pembinaan yang dimulai dalam prilaku hidup berkeluarga, pelestarian nilai adat dan agama yang sejalan.
- e. Terciptanya koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan para pemangku adat (KAN) dalam perumusan suatu masalah dan pembangunan nagari.

Untuk mewujudkan sasaran pokok yang telah ditetapkan dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

1. Dalam bidang adat
 - a. Membuat peraturan adat yang dimasukkan dalam Peraturan Nagari
 - b. Pelaksanaan adat istiadat nagari yang harus dilestarikan
 - c. Kelengkapan pakaian adat
 - d. Renovasi balai-balai adat
 - e. Pelaksanaan upacara adat nagari
 - f. Struktur pemangku adat yang jelas
2. Dalam bidang karya seni fisik/industri kerajinan
 - a. Peningkatan manajemen pengelolaan pelaku ekonomi baik dari aspek sarana dan prasarana produksi, pengelolaan hasil dan pemasaran.
 - b. Peningkatan akses terhadap pasar dan sumber modal.
 - c. Peningkatan jumlah dan kualitas kelembagaan koperasi, industri kecil dan menengah.
 - d. Peningkatan ketersediaan modal bagi usaha kecil dan keluarga miskin produktif.
3. Dalam bidang agama/sistem religi
 - a) Pembangunan gedung MDA/TPA jorong Kepala Bukit 2 lokal (1 paket)
 - b) Pembangunan gedung MDA/TPA jorong Mantirai Indah 2 lokal (1 paket)
 - c) Perbaiki mesjid, *surau* dan mushollah se kenagarian Pulakek Koto Baru

- d) Pemberian insentif pada guru dan garim mesjid mushollah, *surau*, MDA/TPA.
 - e) Mengaktifkan kegiatan yasinan dan BKMT se kenagarian Pulakek Koto Baru.
 - f) Melaksanakan hari besar agama Islam yang bermakna bagi masyarakat dan membawa arti penting terhadap kebesaran umat.
 - g) Mengevaluasi kegiatan MDA/TPA di *surau*, mesjid dan mushollah
 - h) Menstrukturasikan kembali kegiatan lembaga didikan subuh sehingga kegiatan tersebut kembali normal dilaksanakan.
 - i) Mengaktifkan kelompok bersanji sehingga penyelamatan agama dan budaya berjalan secara maksimal ditiap jorong. Kegiatan salawat nabi dilaksanakan ditiap jorong sebagai warisan budaya dan agama semenjak dahulu. Sehingga generasi muda mengetahui akan salawat tersebut.
4. Dalam bidang kesenian adat/tradisional
- a) Kelengkapan alat kesenian adat
 - b) Perlombaan kesenian anak nagari menurut adat nagari
5. Dalam kegiatan sosial
- a) Melakukan gotong royong tingkat jorong setiap bulan
 - b) Melakukan gotong royong tingkat nagari 1x3 bulan
 - c) Pelaksanaan pembukaan jalan lingkungan dan kebersihan lingkungan
 - d) Pembersihan lingkungan dan sarana ibadah serta fasilitas umum

6. Bidang politik

- a) Penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan harus menggunakan jalan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada seperti niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang dan pemuda yang terakomodir dalam wadah lembaga BAMUS NAGARI dan secara bersama-sama melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan secara efektif.

4. Pemerintah Nagari

a. Defenisi Nagari

Pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 memberikan batasan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan memilih pimpinan pemerintahannya.

b. Pemerintah Nagari

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No. 6 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari dijelaskan bahwa Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI). Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pemerintah Nagari terdiri dari wali nagari dan perangkat nagari. Pemerintah Nagari

adalah pemerintahan demokrasi yang mampu menjadi alat untuk menyalurkan aspirasi, melindungi dan mengangkat taraf hidup dan penghidupan masyarakat, inspirasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang akan berkembang.

Dengan adanya Pemerintah Nagari juga bisa mengembalikan peran serta seluruh lapisan masyarakat (termasuk perantau) secara demokratis dengan memasyarakatkan nilai-nilai budaya Minangkabau, peran lembaga adat dan lembaga lainnya sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat masyarakat di nagari-nagari. Disisi lain untuk menyatukan kembali unsur-unsur adat pemerintahan, cendikiawan, dan tungku tigo sajarangan dalam upaya mendudukan kembali eksistensi dan jati diri niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai yang selama ini seakan-akan hilang dan tenggelam ditengah-tengah sistem pemerintahan yang otoritarian dan pergaulan modern yang didasari oleh budaya barat.

Jadi hakikat kembalinya berPemerintahan Nagari menurut Mochtar Na'im (<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0406/11/daerah/1062403.htm>) adalah mengubah sistem, orientasi dan filosofi Pemerintahan Nagari itu sendiri yaitu mematuhi Undang-Undang negara, menghidupkan jati diri beradat bernagari, memasyarakatkan nilai-nilai budaya Minangkabau, menguatkan musyawarah anak nagari yang dikuatkan oleh wali nagari dalam nilai keteladanan, perlu dijaga nilai kesetaraan dan keterwakilan dari niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, angkatan muda dan tokoh-tokoh adat dalam nagari. Kemudian urusan nagari adalah urusan

bersama seluruh warga masyarakat nagari, memperkuat perangkat nagari yang memiliki kualifikasi keilmuan, kejujuran, kesetiaan kepada negara, serta keahlian mengelola nagari dalam Pemerintahan Nagari dan mengusahakan lahirnya Peraturan Nagari berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hubungan berpemerintahan di nagari, harus berdasarkan adat yang berlaku. Maka adat harus benar-benar dikuasai oleh semua aparat Pemerintahan Nagari. Adat tidak semata sebagai kekayaan ilmu pengetahuan Minangkabau. Adat harus dapat dilaksanakan dalam kehidupan dan hubungan bermasyarakat. (Idrus Hakimy 1978:61)

5. Kebudayaan Anak Nagari

a. Defenisi dan Wujud Kebudayaan

Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Pengertian ini mengandung maksud bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak (Koentjaraningrat, 1996 : 72). Dengan demikian hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan.

Pada dasarnya banyak terdapat batasan dan defenisi mengenai kebudayaan. Masing-masing defenisi tersebut memberikan defenisi dan penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Seperti yang diungkapkan oleh Matthew Arnold (2006:6-28) yang memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Batasan lain tentang kebudayaan diberikan oleh Hilda Taba (1962) yang melihat bahwa kebudayaan mengandung cakupan yang luas dari fenomena manusia, pencapaian material, norma, keyakinan dan perasaan seperti kesetiaan terhadap standar tertentu, kebiasaan dan moral, dan cara untuk mengontrol diri dan harapan diri. Dia juga melihat kebudayaan mengandung aturan-aturan tingkah laku dan keinginan tertentu yang diterima bersama. (<http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net>)

Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebudayaan adalah seluruh system gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar.

Menurut J.J. Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga :

1. Gagasan (Wujud ideal)

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut

menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.

2. Aktivitas (tindakan)

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.

3. Artefak (karya)

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan.

Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1996 :74-75) wujud Kebudayaan ada 4 (empat) macam yaitu :

- a. Kebudayaan sebagai artefak atau benda-benda fisik yaitu semua benda hasil karya manusia bersifat konkret, dapat diraba serta difoto, seperti Candi Borobudur, benda-benda bergerak seperti kapal Tangki, Komputer, Piring, Kancing baju dan lain-lain.
- b. Kebudayaan sebagai system tingkah laku dan tindakan yang berpola. Kebudayaan dalam wujud ini masih bersifat konkret, dapat difoto dan dapat difilm. Semua gerak gerik yang dilakukan dari saat ke saat dan dari hari ke hari, dari masa- ke masa merupakan pola tingkah laku yang dilakukan berdasarkan system. Karena itu pola-pola tingkah laku manusia disebut “sistem sosial”. Contohnya adalah menari, berbicara, tingkah laku dalam melakukan suatu pekerjaan dan lain-lain.
- c. Kebudayaan sebagai sistem gagasan. Kebudayaan dalam wujud ini bersifat abstrak, hanya dapat diketahui serta dipahami (oleh warga kebudayaan lain) setelah ia mempelajarinya dengan mendalam. Kebudayaan dalam wujud gagasan juga berpola dan berdasarkan sistem-sistem tertentu yang disebut sistem budaya.
- d. Kebudayaan sebagai sistem gagasan yang ideologis. Gagasan yang telah dipelajari oleh para warga suatu kebudayaan sejak usia dini, dan karena itu sangat sukar diubah. Istilah untuk menyebut unsur-unsur kebudayaan yang merupakan pusat dari semua unsur yang lain itu adalah “nilai-nilai

budaya”. Gagasan inilah yang akhirnya menghasilkan berbagai benda yang diciptakan manusia berdasarkan nilai-nilai, pikiran dan tingkah lakunya.

b. Defenisi dan Unsur Kebudayaan Anak Nagari

Dari penjelasan diatas, kita telah mengetahui bahwa kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar. Kebudayaan memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang tradisi atau kebiasaan yang berlaku sehingga tradisi atau adat istiadat yang ada di dalam masyarakat tersebut bisa dilaksanakan dengan tepat oleh generasi selanjutnya karena kebudayaan bersifat turun temurun (Koentjaraningrat, 1996:245)

Selanjutnya mengenai defenisi anak nagari dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2009 pasal 1 nomor 14 yang menyebutkan bahwa Anak Nagari adalah setiap warga masyarakat yang ada di nagari dan di rantau.

Jadi Kebudayaan Anak Nagari dapat didefenisikan sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan Anak Nagari bersangkutan dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar. Menurut Setiadi (2007:27) kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terdapat unsur ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Beberapa unsur kebudayaan menurut Setiadi (2007:27) yang juga terdapat dalam Peraturan Nagari Pulakek Koto Baru No. 01/BPN-PLKB/II 2011 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nagari Pulakek Koto Baru Tahun 2009-2014 dipaparkan sebagai berikut :

1. Unsur agama/sistem religi yaitu sistem kepercayaan dan pola prilaku atau tindakan dalam suatu keyakinan beragama seperti budaya kembali ke *surau*/mesjid, dihidupkannya kembali budaya Salawat Nabi dan budaya Bersanji dan melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang telah menjadi budaya turun temurun dalam kehidupan masyarakat.
2. Kesenian adat/tradisional yaitu budaya untuk mengembangkan dan melestarikan kesenian anak nagari karena kesenian dapat mencerminkan keterampilan anak nagari yang bisa saja punah oleh perkembangan zaman, kesenian adat tersebut seperti Randai, Rabab, Pasambahan, Pencak silat, Saluang, Bakaba dan musik tradisional serta tari-tarian tradisional Minangkabau lainnya.
3. Unsur karya seni fisik berhubungan dengan budaya fisik berupa hasil kerajinan anak nagari yang merupakan salah satu pendukung pembangunan ekonomi masyarakat.
4. Unsur Politik yaitu pelaksanaan budaya dalam pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, menurut *alua jo patuik* (alur dan patut) sepanjang tidak bertentangan dengan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga harus berpedoman

kepada pepatah Minangkabau *duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang* (duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang) dan berusaha mengimplementasikan secara konsisten keputusan yang telah diambil dalam kehidupan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat di nagari.

5. Unsur sosial mengacu pada budaya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial seperti kegiatan takziah, PKK, batagak rumah gadang, bergotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan yang berat untuk kepentingan bersama.
6. Unsur adat yaitu pelaksanaan budaya mengenai pendalaman adat dengan memberikan penyuluhan tentang seluk beluk adat kepada anak kemenakan dan pelaksanaan upacara adat nagari secara bersama-sama seperti pada acara *baralek* (pesta pernikahan), acara adat turun mandi, acara adat turun *kasawah* (kesawah) serta peradilan adat dengan menyelesaikan masalah adat atau sengketa sako dan pusako secara damai melalui musyawarah dan mufakat.


B. Kerangka Konseptual

Seperti yang telah dikemukakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang upaya Pemerintah Nagari dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Nagari khususnya dalam pengembangan kebudayaan anak nagari.

Pemerintah Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas tersebut adalah suatu perwujudan dari upaya Pemerintah Nagari untuk dapat mewujudkan kelestarian budaya/adat istiadat dalam nagari, sehingga diharapkan ciri khas masyarakat Minang dengan kebudayaannya yang unik tidak pernah luntur dalam kehidupan orang Minangkabau sendiri maupun dikalangan Nasional dan Internasional.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diungkapkan pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tugas Pemerintah Nagari dalam pengembangan kebudayaan anak nagari di kenagarian Pulakek Koto Baru berpedoman kepada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Nagari No. 01/BPN-PLKB/II 2011 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2009-2014. Kebudayaan anak nagari tersebut meliputi budaya *Turun Kasawah*/pergi kesawah dan budaya Salawat Nabi (1) Budaya Turun Ka (ke) sawah yang termasuk kedalam unsur adat kebudayaan yaitu dengan melaksanakan upacara adat Turun Ka (ke) sawah selama dua hari berturut-turut yang diselenggarakan setiap Tahun (sekali dalam setahun) disaat musim ka (ke) sawah tiba, dengan *mambantai Kabau nan gadang*/menyembelih Kerbau yang besar untuk dimasak dagingnya oleh anak kemenakan dan dimakan bersama-sama dengan seluruh unsur yang ada dalam masyarakat Kenagarian Pulakek Koto Baru yaitu Pemerintah Nagari, para pemangku adat, niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai serta bundo kanduang, tokoh pemuda, anak kemenakan serta dinas terkait dalam sistem Pemerintah Daerah Kab. Solok Selatan, (2) budaya Salawat Nabi dari

unsur agama yaitu dengan melaksanakan kegiatan kelompok Salawat Nabi disaat ada permintaan dari salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia di Kenagarian Pulakek Koto Baru dimulai pada waktu meniga hari dan disaat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama tujuh hari berturut-turut dengan membacakan Salawat atas Nabi Muhammad SAW dengan tujuan agar mendapat safaat bagi keluarga yang ditinggalkan dan bagi almarhum/almarhumah. Kegiatan dilaksanakan biasanya pada sore atau malam hari (tergantung permintaan keluarga bersangkutan) selama tiga jam setiap harinya. Anggota Salawat Nabi ini berjumlah dua puluh orang dalam masing-masing Jorong, semuanya adalah dari kaum laki-laki.

2. Koordinasi antara Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Baru sebagai mitra kerja dalam pengembangan kebudayaan anak nagari yaitu pada pelaksanaan budaya Turun Ka (ke) sawah sudah dilaksanakan secara konsisten setiap Tahunnya mulai dari hari pertama sampai pada pelaksanaan upacara adat di hari kedua, pihak Pemerintah Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mengkoordinir pelaksanaan kegiatan ini kepada anak kemenakan dan seluruh unsur yang terkait yaitu Pemerintah Nagari, niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai (Tungku Tigo Sajarangan), bundo kanduang, tokoh pemuda dan dinas terkait dalam sistem Pemerintah Daerah Kab. Solok Selatan. Akan tetapi pada pelaksanaan budaya Salawat

Nabi memang belum ada koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

3. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan kebudayaan anak nagari di Kenagarian Pulakek Koto Baru dari faktor internal adalah (1) masih kurangnya tenaga perangkat nagari dan staf (SDM perangkat nagari yang berkualitas), seharusnya ada pula KA. UR di bidang pengembangan dan pelestarian kebudayaan anak nagari yang benar-benar memahami mengenai adat istiadat di nagari, (2) anggaran serta sarana dan prasarana yang mendukung terselenggaranya kegiatan-kegiatan di bidang kebudayaan secara rutin yang kurang memadai, (3) kurangnya keterlibatan Kerapatan Adat Nagari (KAN), Tungku Tigo Sajarangan (niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai) dan tokoh masyarakat lainnya yang ada di Kenagarian Pulakek Koto Baru dalam pengembangan dan pelestarian budaya Salawat Nabi di nagari, (4) insentif perangkat nagari yang belum memenuhi standar disebabkan karena Pendapatan Asli Nagari yang belum maksimal sehingga hal tersebut juga mempengaruhi kinerja aparatur Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru. Selanjutnya kendala dari faktor eksternal adalah (1) kurangnya partisipasi masyarakat atau anak nagari dalam melaksanakan himbuan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru untuk melaksanakan budaya Salawat Nabi di Jorong Jolok Sungai Siriah (2) Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru juga kurang melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi yang tegas kepada masyarakat

sehingga masyarakat yang memang masih banyak memiliki pendidikan masih rendah kurang peduli akan hal tersebut.

4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada, yaitu (1) dibidang peningkatan sumber daya dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada aparatur perangkat nagari Pulakek Koto Baru terutama mengenai adat istiadat dan etos kerja serta loyalitas terhadap organisasi dan masyarakat serta berusaha merekrut tenaga tambahan perangkat nagari khusus untuk bidang pengembangan budaya/adat istiadat di nagari, (2) bagi budaya yang sudah berkembang akan lebih di efektifkan lagi pelaksanaannya baik dari segi sarana dan prasarana serta sosialisasi dan himbauan yang berkelanjutan secara tegas kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan budaya terutama dari unsur agama dan adat istiadat, (3) berusaha menjalin kerjasama/koordinasi yang baik dengan semua unsur dan lembaga yang ada dalam masyarakat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Permusyawaratan Nagari (BPN/BAMUS NAGARI), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), Bundo Kandung dan Tungku Tigo Sajarangan sebagai mitra kerja baik dalam perumusan suatu masalah maupun pembangunan nagari khususnya dalam pelestarian kebudayaan anak nagari dan berusaha secepatnya membuat program kerja khusus/peraturan khusus sesuai dengan yang telah disusun dalam Peraturan Nagari No. 01/BPN-PLKB/II 2011 tentang Reviu RPJM Nagari Tahun 2009-2014 mengenai pengembangan budaya.

B. SARAN

Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas Pemerintah Nagari dalam pengembangan kebudayaan anak nagari di kenagarian Pulakek Koto Baru belum maksimal. Untuk memaksimalkan hal tersebut, penulis menyarankan untuk melakukan beberapa hal seperti berikut:

1. Bagi pelaksana yaitu Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru, hendaknya dibentuk KA. UR khusus untuk menangani bidang pengembangan dan pelestarian kebudayaan anak nagari dan mereka yang direkrut benar-benar memahami tentang budaya/adat istiadat di nagari sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja. Hal ini dilakukan agar kinerja Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Bagi mitra kerja Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru khususnya dalam pengembangan kebudayaan anak nagari yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Baru, agar selalu bekerja sama dengan Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru baik dalam perumusan suatu masalah maupun pembangunan nagari khususnya dalam pengembangan kebudayaan anak nagari. Dan diharapkan kepada semua unsur yang ada dalam masyarakat (Tungku Tigo Sajarangan, tokoh pemuda, bundo kanduang) agar lebih meningkatkan partisipasinya dalam melaksanakan himbauan yang dilakukan Pemerintah Nagari demi untuk kebaikan bersama, baik yang berhubungan dengan pelaksanaan kebudayaan maupun pelaksanaan

kegiatan lainnya yang dapat menunjang pembangunan di nagari guna menciptakan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.

3. Karena melestarikan kebudayaan juga merupakan hal penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan bernagari khususnya dari unsur agama dan adat istiadat, maka diharapkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan himbauan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan yang dikembangkan dan dilestarikan di nagari, agar terwujudnya pembangunan fisik dan non fisik yang sejalan di kenagarian Pulakek Koto Baru. Itu semua tentu tidak terlepas dari sosialisasi yang tegas dan berkelanjutan dari Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdul Wahab Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Agus Sobarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Ahmad Ma'ruf. 1992. *Pengelolaan Dikaitkan Dengan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta : Jurnal Lingkungan
- Anas Nafis. 2000. *Sejarah Nagari Di MinangKabau*. Padang Panjang : Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan MinangKabau
- Arnold, Matthew. 1869. *Culture and Anarchy*. New York : Macmillan.
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*. Jakarta : PT Buku Kita.
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi Dan Metode Logis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : Rajawali
- Didi Widiyadi. 2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Suara Bebas
- Idrus Hakimy. 1978. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Imran Manan. 1989. *Antropologi Pendidikan Suatu Pengantar*. Jakarta : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- Imran Manan. 1995. *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau*. Padang : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Koentjaraningrat. 1996. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta : Rineka Cipta
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya